



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 370/Menkes/SK/III/2007**

TENTANG

STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi tenaga Ahli Laboratorium Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/II/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/2/2000 Tahun 2000 Tentang Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN.**
- Kedua : Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai petunjuk bagi setiap tenaga Ahli Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2007**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 370/Menkes/SK/III/2007
Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan Laboratorium Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Laboratorium kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis, diharapkan dapat memberikan informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap spesimen/sampel yang pengujiannya dilakukan di laboratorium. Masyarakat menghendaki mutu hasil pengujian laboratorium terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan penyakit. Ahli teknologi laboratorium kesehatan yang terdiri dari para analis kesehatan dan praktisi laboratorium lainnya harus senantiasa mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan mutu terhadap hasil pengujian laboratorium dan tuntutan diberikan pelayanan yang prima.

Dalam era globalisasi, tuntutan standarisasi mutu pelayanan laboratorium tidak dapat dielakkan lagi. Peraturan perundang-undangan sudah mulai diarahkan kepada kesiapan seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era pasar bebas tersebut. Ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia harus mampu bersaing dengan ahli-ahli teknologi laboratorium (*Medical Laboratory Technologist*) dari negara lain yang lebih maju. Untuk itulah perlu disusun suatu Standar Profesi bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan di Indonesia.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Standar Profesi ini dapat menjadi acuan bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia dalam berperan serta secara aktif, terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tujuan Khusus

Standar Profesi ini disusun secara khusus untuk memberikan pedoman bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan.

C. PENGERTIAN

1. Definisi

Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia adalah suatu standar bagi profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan di Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya untuk berperan secara aktif terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional Indonesia.

2. Batasan dan Ruang Lingkup

- a. Teknologi Laboratorium Kesehatan adalah disiplin ilmu kesehatan yang memberikan perhatian terhadap semua aspek laboratoris dan analitik terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia serta ilmu kesehatan lingkungan.
- b. Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan berkecakupan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.
- c. Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia mencakup standar kompetensi kerja yang harus dimiliki dan kode etik yang harus dilaksanakan oleh ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai tenaga kesehatan.

3. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan untuk Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia adalah lulusan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) atau Akademi Analis Kesehatan (AAK) atau Akademi Analis Medis (AAM), atau Pendidikan Ahli Madya Analis Kesehatan (PAM-AK) atau lulusan Pendidikan Tinggi yang berkaitan langsung dengan laboratorium kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. STANDAR KOMPETENSI

A. TUGAS POKOK & FUNGSI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

Tugas pokok Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi, Imunologi-serologi, Toksikologi, Kimia Lingkungan, Patologi Anatomi (Histopatologi, Sitopatologi, Histokimia, Imunopatologi, Patologi Molekuler), Biologi dan Fisika.

Selain tugas pokok, Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi/kewajiban sebagai berikut :

1. Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses specimen.
2. Melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan specimen.
3. Mengoperasikan dan memelihara peralatan/instrumen laboratorium.
4. Mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji.
5. Mengevaluasi teknik, instrument, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya.
6. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium.
7. Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium.
8. Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman.
9. Merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan.

B. KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI OLEH AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi/kewajibannya, Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan harus mempunyai kompetensi sebagai berikut :

1. Menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di laboratorium Kesehatan.
2. Mampu merencanakan/merancang proses yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di laboratorium kesehatan sesuai jenjangnya.
3. Memiliki keterampilan untuk melaksanakan proses teknis operasional pelayanan laboratorium, yaitu:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Keterampilan pengambilan specimen, termasuk penyiapan pasien (bila diperlukan), labeling, penanganan, pengawetan, fiksasi, pemrosesan, penyimpanan dan pengiriman specimen.
 - b. Keterampilan melaksanakan prosedur laboratorium, metode pengujian dan pemakaian alat dengan benar.
 - c. Keterampilan melakukan perawatan dan pemeliharaan alat, kalibrasi dan penanganan masalah yang berkaitan dengan uji yang dilakukan.
 - d. Keterampilan melaksanakan uji kualitas media dan reagen untuk pengujian specimen.
4. Mampu memberikan penilaian analitis terhadap hasil uji laboratorium.
 5. Memiliki pengetahuan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian mutu dan prosedur laboratorium.
 6. Memiliki kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji laboratorium.

Uraian mengenai Standar Kompetensi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan sesuai jenjang pendidikan SMAK, D-III, dan S1 secara lengkap ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) V PATELKI tanggal 22 Mei 2006 dengan Keputusan Nomor 08/MUNAS-V/05-2006.

**KOMPETENSI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN
SESUAI JENJANG PENDIDIKAN (SMAK, DIII, S1)**

No.	KOMPETENSI	JENJANG		
		SMAK	DIII	S1
1	MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN			
	1.1. Hematologi & transfusi darah	v	v	v
	1.2. Kimia Klinik	v	v	v
	1.3. Serologi-Imunologi	v	v	v
	1.4. Mikrobiologi	v	v	v
	1.5. Toksikologi	-	v	v
	1.6. Patologi Anatomi	-	v	v
	1.7. Biologi Molekuler	-	v	v
	1.8. Komputer	v	v	v
	1.9. Manajemen	-	v	v
	1.10. Virologi	-	v	v
	1.11. Kesehatan Lingkungan	v	v	v
2	MAMPU MEMBUAT PERENCANAAN / MERANCANG PROSES			
	2.1. Alur kerja proses pemeriksaan di laboratorium	-	v	v
	2.2. Alur keselamatan kerja di laboratorium	-	v	v



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

No.	KOMPETENSI	JENJANG		
		SMAK	DIII	S1
	2.3. Menyusun prosedur baku di laboratorium	-	v	v
	2.4. Menyusun prosedur cara ukur keberhasilan proses	-	-	v
	2.5. Menyusun program pemantapan mutu internal	-	-	v
	2.6. Menyusun program pemantapan mutu eksternal	-	-	v
	2.7. Merancang upaya keselamatan kerja di laboratorium	-	-	v
3	MAMPU MELAKSANAKAN PROSES TEKNIS OPERASIONAL			
	3.1. Mengambil spesimen	v	v	v
	3.2. Menilai kualitas spesimen	v	v	v
	3.3. Menangani spesimen (labeling, penyimpanan, pengiriman)	v	v	v
	3.4. Mempersiapkan bahan/reagensia	v	v	v
	3.5. Memilih reagen & metode analisa	-	v	v
	3.6. Mempersiapkan alat	v	v	v
	3.7. Memilih/menentukan alat	-	v	v
	3.8. Memelihara alat	v	v	v
	3.9. Mengkalibrasi alat	-	v	v
	3.10. Menguji kelaikan alat	-	v	v
	3.11. Mengerjakan prosedur analisa bidang :			
	a. Hematologi sederhana	v	v	v
	b. Hematologi khusus	-	v	v
	c. Kimia Klinik	v	v	v
	d. Serologi-Imunologi sederhana	v	v	v
	e. Serologi-Imunologi kompleks	-	v	v
	f. Mikrobiologi sederhana	v	v	v
	g. Mikrobiologi khusus	-	v	v
	h. Toksikologi	-	v	v
	i. Patologi Anatomi	-	v	v
	j. Biologi Molekuler	-	-	v
	k. Virologi (riset)	-	v	v
	3.12. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu	v	v	v
	3.13. Membuat laporan administrasi	v	v	v
4	MAMPU MEMBERIKAN PENILAIAN (JUDGMENT)			
	4.1. Mendeteksi secara dini keadaan spesimen yang berubah	v	v	v
	4.2. Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat/reagen/kondisi analisa	v	v	v
	4.3. Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknis operasional	v	v	v



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	KOMPETENSI	JENJANG		
		SMAK	DIII	S1
	4.4. Menilai validitas rangkaian analisa atau hasilnya	v	v	v
	4.5. Menilai normal tidaknya hasil analisa untuk dikonsulkan kepada yang berwenang	v	v	v
	4.6. Menilai layak tyidaknya hasil proses pemantapan mutu internal	-	v	v
	4.7. Menilai layak tyidaknya hasil proses pemantapan mutu eksternal	-	-	v
	4.8. Mendeteksi secara dini terganggunya keamanan lingkungan kerja	-	v	v
5	MAMPU DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN			
	5.1. Perlunya koreksi terhadap proses/alat/spesimen/reagensia	-	v	v
	5.2. Perlunya koreksi terhadap proses pemantapan mutu internal	-	v	v
	5.3. Perlunya koreksi terhadap proses pemantapan mutu eksternal	-	-	v

Dalam mengantisipasi pasar bebas, PATELKI sebagai organisasi yang mewadahi ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia telah membentuk Lembaga Serifikasi Profesi yang dikenal dengan nama Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Laboratorium Penguji Indonesia (LSP-TELAPI). Lembaga ini bersifat independent, didirikan dengan akte notaris bulan Maret 2003, telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bulan Agustus 2004 dan pada bulan Januari 2006 telah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sampai saat ini, LSP-TELAPI telah memiliki daftar unit kompetensi yang menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

**DAFTAR UNIT KOMPETENSI LSP-TELAPI BIDANG KLINIK YANG
MENDAPKANTAN NOMOR SKKNI S/D TAHUN 2006**

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	LAB.KK01.001.01	Mencatat dan memproses data
2	LAB.KK01.002.01	Menganalisa Data dan Hasil dari Laporan
3	LAB.kk01.003.02	Menggunakan Piranti lunak di Laboratorium
4	LAB.KK01.004.02	Membaca dan memahami Pedoman Alat Lab dalam Bahasa Inggris



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
5	LAB.KK01.005.02	Membaca dan memahami Prosedur Lab dalam Bahasa Inggris
6	LAB.KK02.001.02	Bekerja Aman sesuai dengan prosedur dan kebijakan
7	LAB.KK02.002.01	Menerapkan dan memonitor proses manajemen risiko dihubungkan dengan K3 dan kebijakan serta prosedur yang berhubungan dengan lingkungan
8	LAB.KK01.006.01	Berkomunikasi dengan orang lain
9	LAB.KK01.007.01	Menyediakan informasi untuk pelanggan
10	LAB.KK01.008.01	Mengembangkan dan memelihara dokumen Laboratorium
11	LAB.KK02.003.02	Membuat kontribusi untuk mencapai tujuan kualitas
12	LAB.KK02.004.02	Memahami Praktek laboratorium yang benar (GLP)
13	LAB.KK02.005.02	Menerapkan sistim kualitas dan proses perbaikan yang berkelanjutan
14	LAB.KK.02.006.01	Memelihara sistim mutu dan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan
15	LAB.KK02.007.01	Melaksanakan sistim audit internal
16	LAB.KK02.008.01	Memelihara Laboratorium agar sesuai dengan tujuan
17	LAB.KK02.009.01	Memelihara dan mengontrol stok bahan kimia
18	LAB.KK02.010.01	Petunjuk pemeliharaan bahan acuan
19	LAB.KK01.009.01	Menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan
20	LAB.KK01.010.01	Penjadualan kerja laboratorium untuk kelompok kecil
21	LAB.KK02.011.01	Mengawasi operasional laboratorium
22	LAB.KK02.012.01	Mengelola proyek yang kompleks
23	LAB.KK03.001.02	Menangani dan mengangkut sampel
24	LAB.KL02.001.02	Menerima dan menyiapkan sample untuk tes patologi
25	LAB.KK02.013.02	Mendapatkan sample representatifsesuai dengan rencana pengambilan sampel
26	LAB.KK02.014.01	Melakukan Tes Dasar



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
27	LAB.KL03.001.02	Melakukan prosedur pembuatan dan pewarnaan : preparat Olesan, hapusan dan preparat utuh
28	LAB.KL03.002.01	Mempersiapkan, memotong dan mengambil jaringan tumbuhan dan hewan
29	LAB.KK03.002.01	Prosedur pemeriksaan laboratorium biologi/mikroenumerasi
30	LAB.KK02.015.01	Mengkalibrasi peralatan pengujian dan membantu pemeliharaannya
31	LAB.KK02.016.02	Menyiapkan larutan kerja
32	LAB.KK03.003.02	Menyiapkan media kultur
33	LAB.KK02.017.02	Teknik Aseptik
34	LAB.KK03.004.02	Melakukan tes/prosedur instrument spektroskopi
35	LAB.KK03.005.01	Melakukan pengujian/prosedur analisis secara kromatografi
36	LAB.KM03.005.01	Melakukan pengujian/prosedur analisis secara elektrokimia
37	LAB.KK02.018.01	Menampilkan uji/prosedur non-instrumental
38	LAB.KK02.019.02	Membuat, menstandarisasi dan menggunakan larutan
39	LAB.KM03.007.01	Melakukan pemeriksaan mikrobiologi (makanan)
40	LAB.KK03.006.02	Mengkalibrasi dan memelihara instrumen
41	LAB.KL03.003.02	Melakukan pemeriksaan mikrobiologi (patologi)
42	LAB.KL03.004.02	Melakukan pemeriksaan hematologi
43	LAB.KL03.005.01	Bentuk tes histologikal
44	LAB.KL03.006.02	Melakukan uji patologi kimiawi
45	LAB.KK03.008.01	Menggunakan teknik-teknik kromatografi
46	LAB.KL03.007.01	Melakukan pemeriksaan imunohematologi
47	LAB.KK02.020.01	Melakukan kerja lapangan
48	LAB.KK02.021.01	Memilih metode uji
49	LAB.KK01.011.01	Bekerja secara efisien sebagai bagian dari tim
50	LAB.KK01.012.01	Pelatihan kelompok kecil
51	LAB.KK01.013.01	Mengatur dan mengembangkan tim



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi/kewajibannya, Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan harus mempunyai sikap dan kepribadian sebagai berikut :

1. Teliti dan cekatan
2. Jujur dan dapat dipercaya
3. Rasa tanggungjawab yang tinggi
4. Mampu berkomunikasi secara efektif
5. Disiplin
6. Berjiwa melayani

Uraian lengkap mengenai Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan tercantum dalam Ketetapan MUNAS V PATELKI Nomor 06/MUNAS-V/05-2006 tentang Penetapan Kode Etik PATELKI tanggal 22 Mei 2006.

IV. PENUTUP

Standar Profesi ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan dengan mengacu pada ketetapan Musyawarah Nasional V tahun 2006.

Standar Profesi ini disusun dengan format yang disepakati oleh Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi profesi serta pedoman yang berlaku.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)